



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1853 TAHUN 2017

TENTANG

ATRIBUT PENGELOLA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Publik Terpadu Ramah Anak, diperlukan keseragaman atribut sebagai identitas Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Atribut Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ATRIBUT PENGELOLA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.**


KESATU : Menetapkan Atribut Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak berupa seragam dan pin.

KEDUA : Atribut Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terdiri atas bentuk, warna, motif dan filosofi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1853 TAHUN 2017
Tanggal 9 Oktober 2017



I. Seragam pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

A. Model


1. Pria



2. Wanita



B. Motif



C. Filosofi

1. Warna dasar merah jambu : warna merah jambu melambangkan cinta kasih. Artinya, pengelola RPTRA hadir untuk melayani masyarakat Jakarta dengan hati dan penuh cinta kasih .
2. Penggunaan batik sebagai seragam pengelola RPTRA : batik merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Dimana pengelola RPTRA hadir dengan tetap membawa identitas sebagai bangsa Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
3. Motif pada seragam pengelola RPTRA :
 - Daun semanggi : artinya semangat yang tinggi diartikan juga sebagai lambang keberuntungan.
 - Burung/Sayap : artinya upaya meraih cita-cita.
 - Gelombang/Ombak : artinya berinteraksi dan gerak bersama terus-menerus tanpa batas.
 - Ketiga unsur bentuk motif tersebut dikombinasi dengan motif kecil-kecil melambangkan RPTRA hadir untuk semua orang tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

II. Pin pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

A. Gambar pada Pin




B. Filosofi Gambar pada Pin Seragam Pengelola RPTRA

1. Warna dasar biru : warna biru melambangkan warna langit sebagai atap. Artinya, RPTRA hadir ibarat atap untuk menaungi masyarakat Jakarta sebagai tempat berinteraksi dan tumbuh satu sama lain.
2. Bendera merah putih : Melambangkan bahwa RPTRA lahir sebagai bentuk kepatuhan dan tunduk dalam upaya mencapai cita-cita negara Republik Indonesia.
3. Logo Jaya Raya : bahwa RPTRA merupakan bagian dari upaya cita-cita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan sebuah kota yang layak untuk anak secara khusus dan masyarakat secara umum.
4. Logo Monas dan Patung Selamat Datang : sebagai simbol yang mencirikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Gambar Anak-anak bergandengan tangan dan melingkar : menggambarkan bahwa RPTRA hadir sebagai wadah pemersatu, tanpa membedakan serta sebagai sarana bagi anak untuk bermain, berinteraksi dan tumbuh bersama yang terus menerus bergerak tanpa terputus.
6. Gambar Jalan Yang Membentuk Lingkaran : bahwa RPTRA hadir di tengah-tengah Provinsi DKI Jakarta yang metropolitan ini secara merata disetiap wilayah, terus bergerak dan dinamis dalam meningkatkan fungsi kehadirannya.
7. Kalimat " RPTRA UNTUK SEMUA" : bahwa RPTRA hadir untuk semua orang, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, usia, suku, ras, dan agama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT